

Komparasi Hak Asasi Manusia dengan Ajaran Buddha

Djono Darmaputera^{1*}, Mujiyanto² dan Partono³

E-mail : [1sahangmas@gmail.com](mailto:sahangmas@gmail.com),

[2muji.yanto@smaratungga.ac.id](mailto:muji.yanto@smaratungga.ac.id),

[3psnadi@gmail.com](mailto:psnadi@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi perspektif Barat dalam konstruksi Hak Asasi Manusia (HAM) modern yang cenderung bersifat legalistik dan individualistik, sehingga kerap kurang menyentuh dimensi etika batin dan tanggung jawab moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep HAM dan ajaran Buddha guna menemukan titik temu, perbedaan, serta potensi integratif di antara keduanya dalam membangun etika kemanusiaan yang lebih komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka, melalui analisis deskriptif-analitis dan komparatif-filosofis terhadap dokumen HAM internasional dan teks kanonik Buddhis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM dan ajaran Buddha memiliki kesamaan dalam nilai kemanusiaan universal, seperti penghormatan terhadap martabat, non-kekerasan, dan kesetaraan, meskipun berangkat dari paradigma filosofis yang berbeda, yaitu *rights-based approach* dalam HAM dan *duty-based ethics* dalam Buddhisme. Ajaran Buddha menekankan transformasi batin dan tanggung jawab individual melalui hukum kamma, sementara HAM menekankan perlindungan hukum dan peran institusi negara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa HAM dan ajaran Buddha bersifat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Buddhis seperti *mettā*, *karuṇā*, dan *ahiṃsā* dapat memperkuat internalisasi HAM dalam masyarakat multikultural serta memperkaya pendidikan dan dialog lintas agama berbasis etika kemanusiaan.

Kata Kunci: Komparasi, Hak Asasi, Ajaran Buddha.

Abstract

This study is motivated by the dominance of Western perspectives in the construction of modern human rights, which tend to be legalistic and individualistic, often failing to address the inner ethical dimension and moral responsibility. This research aims to comparatively analyze the concept of human rights and Buddhist teachings in order to identify their convergences, differences, and integrative potential in constructing a more comprehensive human ethics. The research employs a qualitative approach with a library research design, using descriptive-analytical and philosophical-comparative methods on international human rights documents and Buddhist canonical texts. The findings reveal that human rights and Buddhist teachings share universal humanitarian values such as human dignity, non-violence, and equality, although they originate from different philosophical paradigms, namely the rights-based approach in human rights and duty-based ethics in Buddhism. Buddhist teachings emphasize inner transformation and individual moral responsibility through the law of kamma, whereas human rights emphasize legal protection and institutional mechanisms. The study concludes that human rights and Buddhist teachings are complementary rather than contradictory. The implication of this study suggests that integrating Buddhist values such as mettā, karuṇā, and ahiṃsā can strengthen the

internalization of human rights in multicultural societies and enrich human rights education and interreligious dialogue based on humanistic ethics.

Keywords: Comparison, Human Rights, Buddhist Teachings

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep normatif yang menempati posisi sentral dalam tatanan global modern. Sejak dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, HAM dipandang sebagai prinsip universal yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap manusia tanpa diskriminasi. Dalam perkembangannya, HAM menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum nasional dan internasional, kebijakan publik, serta standar etika global. Namun demikian, meskipun HAM telah diinstitusionalisasi secara luas, realitas global menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan struktural, diskriminasi berbasis identitas, pembatasan kebebasan beragama, dan konflik sosial (Freeman (2017)). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif HAM dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya membandingkan HAM dan ajaran Buddha secara normatif, tetapi juga menekankan dimensi integratif antara pendekatan yuridis dan etika transformasional sebagai model penguatan etika HAM lintas budaya.

Salah satu persoalan mendasar dalam diskursus HAM adalah dominasi perspektif barat yang melandasi konstruksi filosofis dan yuridisnya. Konsep HAM modern banyak berakar pada tradisi liberalisme, individualisme, dan rasionalisme barat, yang menekankan hak individu sebagai entitas otonom. Pendekatan ini, meskipun memberikan perlindungan hukum yang kuat, sering kali dinilai kurang mampu menjangkau dimensi etika batin, tanggung jawab moral, serta relasi interdependensi antar individu. Akibatnya, HAM kerap dipersepsikan sebagai konsep legalistik dan formal, sehingga sulit diinternalisasi secara mendalam oleh masyarakat yang memiliki basis religius dan kultural yang kuat (Witte & Green (2012)). Dalam konteks tersebut, agama sebagai sumber nilai moral memiliki potensi signifikan untuk memperkaya pemahaman dan praksis HAM. Ajaran Buddha, sebagai salah satu tradisi religius-filosofis tertua, menawarkan kerangka etika yang berfokus pada realitas penderitaan (*dukkha*), welas asih (*karuṇā*), cinta kasih universal (*mettā*), dan pembebasan manusia dari belenggu batin (Bodhi (2000)). Meskipun ajaran Buddha tidak secara eksplisit merumuskan konsep “hak” sebagaimana dipahami dalam HAM modern, nilai-nilai etis yang diajarkannya memiliki relevansi kuat dengan prinsip penghormatan terhadap martabat dan kesejahteraan semua makhluk. Namun demikian, kajian akademik yang mengintegrasikan atau membandingkan secara sistematis antara HAM dan ajaran Buddha masih relatif terbatas.

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan adanya beberapa celah penelitian (*research gaps*). Pertama, terdapat *knowledge gap* berupa minimnya kajian komparatif yang mendalam antara HAM dan ajaran Buddha berbasis teks kanonik (*Tipiṭaka*). Kedua, terdapat *theoretical gap* karena belum banyak penelitian yang mempertemukan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dengan etika Buddhis yang menekankan kewajiban moral dan transformasi batin (Keown (2016)). Ketiga, terdapat *practical knowledge gap* terkait kurangnya model konseptual yang dapat menjembatani nilai-nilai HAM dengan ajaran Buddha dalam konteks pendidikan, dialog lintas agama, dan penguatan etika sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam upayanya membaca ulang HAM melalui perspektif ajaran Buddha secara filosofis dan komparatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep Hak Asasi Manusia dan ajaran Buddha, dengan menelaah titik temu, perbedaan, serta potensi integratif di antara keduanya. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada perbandingan konsep kebebasan, martabat manusia, dan tanggung jawab moral dalam HAM dengan prinsip-prinsip etika Buddhis seperti *mettā*, *karuṇā*, *ahimsa*, dan pembebasan dari penderitaan (Donnelly (2013)). Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian HAM yang lebih inklusif secara kultural dan religius, serta kontribusi praktis dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat multikultural.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan membandingkan konsep-konsep normatif dan filosofis yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran Buddha, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif (Sugiyono (2018)). Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap gagasan, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam teks-teks normatif, baik yang bersumber dari dokumen hukum internasional maupun teks keagamaan Buddhis. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep utama HAM dan ajaran Buddha, kemudian menganalisis persamaan, perbedaan, serta relasi konseptual di antara keduanya. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena normatif yang bersifat lintas budaya dan lintas tradisi pemikiran. Data dalam penelitian ini seluruhnya bersifat data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan. Sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama.

Pertama, sumber primer, yang meliputi dokumen-dokumen resmi dan teks kanonik. Dalam konteks HAM, sumber primer mencakup Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Harvey (2000)). Dalam konteks ajaran Buddha, sumber primer meliputi teks-teks kanonik Tipitaka, khususnya Sutta Piṭaka dan Vinaya Piṭaka, yang memuat ajaran etika, pandangan tentang penderitaan, kebebasan, dan tanggung jawab moral (Bodhi (2000, 2012)). Kedua, sumber sekunder, yang mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, disertasi, serta laporan penelitian yang membahas HAM, etika Buddhis, filsafat agama, dan kajian komparatif agama dan HAM. Literatur sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan kerangka teoritis, serta memetakan posisi penelitian ini dalam diskursus akademik yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis (*systematic literature review*) dan studi dokumentasi. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi literatur yang relevan berdasarkan kata kunci seperti *human rights*, *Buddhist ethics*, *mettā*, *karuna*, *human dignity*, dan *comparative religious ethics*. Proses seleksi literatur mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kontribusi teoretis terhadap tema penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca secara kritis teks-teks terpilih, mencatat konsep-konsep kunci, argumen utama, serta temuan-temuan penting dari setiap sumber. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema analitis yang berkaitan dengan konsep HAM dan ajaran Buddha. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan analisis komparatif-filosofis. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi makna, nilai, dan prinsip etika yang terkandung dalam teks HAM dan teks ajaran Buddha (Gowans (2015)). Setiap konsep dianalisis dalam konteks historis, filosofis, dan normatifnya masing-masing. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan konsep-konsep kunci dari kedua sistem pemikiran tersebut, seperti kebebasan, martabat manusia, tanggung jawab moral, dan non-kekerasan. Proses komparasi ini tidak bertujuan untuk menilai superioritas salah satu sistem, melainkan untuk menemukan titik temu, perbedaan mendasar, serta potensi integrasi konseptual antara HAM dan ajaran Buddha. Untuk menjaga keabsahan dan validitas penelitian, digunakan beberapa strategi akademik. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Kedua, ketepatan interpretasi teks, dengan merujuk pada terjemahan resmi dan kajian filologis yang diakui dalam studi Buddhis dan studi HAM. Ketiga, *peer-reviewed sources*, yaitu mengutamakan literatur yang telah melalui proses penelaahan sejawat. Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip reflektivitas

akademik, dengan menyadari posisi dan asumsi peneliti dalam menafsirkan teks, sehingga analisis tetap objektif dan argumentatif.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap literatur primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran Buddha merupakan dua sistem pemikiran normatif yang memiliki titik temu nilai kemanusiaan, namun berangkat dari paradigma filosofis yang berbeda. HAM modern menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren sejak lahir (Donnelly (2013), sedangkan ajaran Buddha memandang manusia sebagai makhluk yang terikat pada hukum sebab-akibat (paṭiccasamuppāda) dan berpotensi mengalami pembebasan dari penderitaan (dukkha) (Bodhi (2000). Perbedaan paradigma ini memengaruhi cara masing-masing sistem memahami kebebasan, martabat, dan tanggung jawab moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kebebasan dalam HAM bersifat eksternal dan normatif, yaitu kebebasan dari penindasan, diskriminasi, dan pembatasan oleh negara atau pihak lain (Freeman (2017). Sebaliknya, ajaran Buddha menekankan kebebasan internal, yakni pembebasan batin dari keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kebodohan (moha) (Ñāṇamoli & Bodhi (1995). Meskipun berbeda orientasi, kedua konsep kebebasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kondisi kehidupan manusia yang bermartabat dan bebas dari penderitaan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Pemetaan Konseptual Hak Asasi Manusia dan Ajaran Buddha

Aspek Konseptual	Hak Asasi Manusia (HAM)	Ajaran Buddha	Catatan Analitis / Titik Temu
Landasan Filosofis	Berakar pada humanisme, liberalisme, dan rasionalisme modern	Berakar pada pengalaman eksistensial penderitaan (dukkha) dan pembebasan batin	HAM bersifat normatif-yuridis; Buddha bersifat etis-eksistensial
Pandangan tentang Manusia	Manusia sebagai subjek hukum yang otonom dan bermartabat	Manusia sebagai makhluk yang terikat sebab-akibat (paṭiccasamuppāda)	HAM menekankan otonomi; Buddha menekankan interdependensi
Martabat Manusia	Martabat melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut	Semua makhluk memiliki nilai karena berpotensi bebas dari penderitaan	Martabat vs welas asih universal
Konsep Kebebasan	Kebebasan sipil, politik, dan individual	Kebebasan dari penderitaan dan belenggu batin (vimutti)	Kebebasan eksternal vs internal
Hak vs Kewajiban	Fokus utama pada hak individu	Fokus utama pada kewajiban moral dan disiplin batin (sīla)	Perbedaan paradigma: rights-based vs duty-based ethics

Aspek Konseptual	Hak Asasi Manusia (HAM)	Ajaran Buddha	Catatan Analitis / Titik Temu
Non-Diskriminasi	Prinsip kesetaraan tanpa pembedaan	Mettā dan karuṇā ditujukan kepada semua makhluk tanpa pengecualian	Kesetaraan normatif vs kesetaraan etis
Kekerasan dan Konflik	Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi	Prinsip ahimsā (tanpa kekerasan)	Ahimsā sebagai basis etis HAM
Tujuan Etika	Perlindungan hak dan kesejahteraan manusia	Penghentian penderitaan (dukkha-nirodha)	Tujuan hukum vs tujuan pembebasan
Tanggung Jawab Moral	Diatur melalui hukum dan kewajiban negara	Tanggung jawab individual melalui kamma	Eksternal-regulatif vs internal-transformasional
Pendekatan Penegakan	Mekanisme hukum dan institusi negara	Transformasi batin dan praktik spiritual	Institusional vs personal
Cakupan Subjek	Manusia sebagai subjek HAM	Semua makhluk hidup (sabba sattā)	HAM antropo-sentris; Buddha kosmo-etis
Basis Etika Sosial	Keadilan dan kesetaraan	Welas asih dan kebijaksanaan (paññā)	Keadilan struktural vs etika empatik
Relasi Individu-Masyarakat	Individu dilindungi dari kekuasaan	Individu bertanggung jawab atas dampak tindakannya	Proteksi vs kesadaran moral
Orientasi Nilai	Normatif-legal	Etis-spiritual	Potensi integrasi nilai

Sumber: Diolah dari UDHR dan Tipiṭaka

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa prinsip non-diskriminasi dalam HAM (Harvey (2000) memiliki korespondensi kuat dengan ajaran cinta kasih (mettā) dan kasih sayang (karuṇā) dalam Buddhisme (Ñāṇamoli & Bodhi (1995). HAM menuntut perlakuan setara bagi semua manusia tanpa pembedaan, sementara ajaran Buddha memperluas cakupan etika welas asih kepada semua makhluk hidup (sabba sattā). Temuan ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha menyediakan dasar etis universal yang dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap kehidupan. Dalam aspek tanggung jawab moral, hasil penelitian memperlihatkan perbedaan mendasar antara pendekatan HAM dan ajaran Buddha. HAM menekankan tanggung jawab negara dan institusi hukum dalam melindungi dan menegakkan hak-hak individu (Donnelly (2013). Sebaliknya, ajaran Buddha menempatkan tanggung jawab moral pada individu melalui hukum kamma (Bodhi (2000), di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi etis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa HAM lebih bersifat eksternal-regulatif, sementara ajaran Buddha bersifat internal-transformasional.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa HAM dan ajaran Buddha tidak berada dalam relasi yang antagonistik, melainkan relasi komplementer. Dominasi pendekatan legalistik dalam HAM sering kali menghadapi tantangan dalam proses internalisasi nilai di tingkat individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, ajaran Buddha menawarkan kontribusi signifikan melalui penekanan pada transformasi batin dan pengembangan kesadaran moral sebagai fondasi perilaku etis. Integrasi nilai-nilai Buddhis seperti *mettā*, *karuṇā*, dan ahimsa dapat memperkuat dimensi etis HAM yang sering kali tereduksi menjadi sekadar norma hukum. Pembahasan juga menunjukkan bahwa perbedaan antara paradigma hak (*rights-based approach*) dan paradigma kewajiban moral (*duty-based ethics*) bukanlah kelemahan, melainkan potensi dialog konseptual. HAM memberikan kerangka struktural dan institusional untuk melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan, sementara ajaran Buddha memberikan kerangka etis untuk membentuk manusia yang sadar akan dampak tindakannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, ajaran Buddha dapat berfungsi sebagai fondasi moral yang menopang keberlanjutan praktik HAM.

Lebih jauh, perluasan cakupan etika Buddhis yang mencakup semua makhluk hidup memberikan perspektif kritis terhadap sifat antropo-sentris HAM. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan dan kekerasan struktural, pendekatan Buddhis yang menekankan interdependensi dan welas asih universal menjadi sangat relevan. Perspektif ini tidak menggantikan HAM, tetapi memperluas horizon etisnya menuju tanggung jawab ekologis dan sosial yang lebih luas. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HAM lintas budaya dan lintas agama dengan menawarkan kerangka komparatif yang berbasis teks dan analisis filosofis. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan pendidikan HAM berbasis nilai religius, dialog lintas agama, serta perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap dimensi etika dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dialog antara HAM dan ajaran Buddha merupakan langkah strategis dalam membangun etika kemanusiaan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Simpulan

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa HAM dan ajaran Buddha tidak berada dalam relasi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dominasi pendekatan legalistik dalam HAM sering kali menghadapi tantangan dalam proses internalisasi nilai di tingkat individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, ajaran Buddha menawarkan kontribusi signifikan melalui penekanan pada transformasi batin dan pengembangan kesadaran moral sebagai fondasi perilaku etis. Integrasi nilai-nilai Buddhis seperti *mettā*, *karuṇā*, dan ahimsa dapat memperkuat dimensi etis HAM yang sering kali tereduksi menjadi sekadar norma hukum. Pembahasan juga menunjukkan bahwa perbedaan antara paradigma hak (*rights-based approach*) dan paradigma kewajiban moral (*duty-based ethics*) bukanlah kelemahan, melainkan potensi dialog konseptual. HAM memberikan kerangka struktural dan institusional untuk melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan, sementara ajaran Buddha memberikan kerangka etis untuk membentuk manusia yang sadar akan dampak tindakannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, ajaran Buddha dapat berfungsi sebagai fondasi moral yang menopang keberlanjutan praktik HAM.

Lebih jauh, perluasan cakupan etika Buddhis yang mencakup semua makhluk hidup memberikan perspektif kritis terhadap sifat antropo-sentris HAM. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan dan kekerasan struktural, pendekatan Buddhis yang menekankan interdependensi dan welas asih universal menjadi sangat relevan. Perspektif ini tidak menggantikan HAM, tetapi memperluas horizon etisnya menuju tanggung jawab ekologis dan sosial

yang lebih luas. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HAM lintas budaya dan lintas agama dengan menawarkan kerangka komparatif yang berbasis teks dan analisis filosofis. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan pendidikan HAM berbasis nilai religius, dialog lintas agama, serta perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap dimensi etika dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dialog antara HAM dan ajaran Buddha merupakan langkah strategis dalam membangun etika kemanusiaan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- An-Na'im, A. A. (1992). *Human rights in cross-cultural perspectives: A quest for consensus*. University of Pennsylvania Press.
- Bodhi, B. (Trans.). (2000). *The connected discourses of the Buddha: A translation of the Saṃyutta Nikāya*. Wisdom Publications.
- Bodhi, B. (Trans.). (2012). *The numerical discourses of the Buddha: A translation of the Aṅguttara Nikāya*. Wisdom Publications.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Freeman, M. (2017). *Human rights* (3rd ed.). Polity Press.
- Gowans, C. (2015). *Moral philosophy: A contemporary introduction*. Routledge.
- Harvey, P. (2000). *An introduction to Buddhist ethics: Foundations, values and issues*. Cambridge University Press.
- Ishay, M. R. (2008). *The history of human rights: From ancient times to the globalization era*. University of California Press.
- Kalupahana, D. J. (1995). *Ethics in early Buddhism*. University of Hawaii Press.
- Keown, D. (2005). *Buddhist ethics: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Keown, D. (2016). Buddhism and human rights. In J. Witte Jr. & M. C. Green (Eds.), *Religion and human rights* (pp. 165–183). Oxford University Press.
- Little, D. (2007). *Human rights and the conflict of cultures: Western and Islamic perspectives on religious liberty*. University of South Carolina Press.
- Ñāṇamoli, B., & Bodhi, B. (Trans.). (1995). *The middle length discourses of the Buddha: A translation of the Majjhima Nikāya*. Wisdom Publications.
- The Pali Text Society. (2010). *The Vinaya Piṭaka*. Pali Text Society.
- Rhys Davids, T. W., & Rhys Davids, C. A. F. (Trans.). (1921–1925). **Dialogues of the Buddha (Dīgha Nikāya)**. Pali Text Society.
- Twiss, S. B. (2004). Religion and human rights: A comparative perspective. In J. Witte Jr. & J. D. van der Vyver (Eds.), *Religious human rights in global perspective* (pp. 25–45). Martinus Nijhoff.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.
- United Nations. (1966a). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.

United Nations. (1966b). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. United Nations.

Witte, J., Jr., & Green, M. C. (2012). *Religion and human rights: An introduction*. Oxford University Press.